

PERPANJANGAN
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
MELALUI PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Nomor : 2/313/HK.07.01/VI/2021

Nomor : SAT KEMNAKER/HC/MOU-
PERPANJANGAN/PELATIHAN/II/2021/CMII-123

Perpanjangan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kompetensi SDM melalui Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (**"Perpanjangan Kesepakatan Bersama"**) ini dibuat pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu (16-06-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

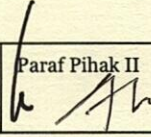
1. Budi Hartawan : Selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/TPA Tahun 2021 tanggal tiga puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu (31-03-2021) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di

Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Tri Wasono : Selaku Kuasa Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya
Sunu Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, yang berkedudukan di Gedung Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Alam Sutera, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15143, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kompetensi SDM melalui Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Nomor 45/LATTAS/MOU/VII/2018 dan Nomor SAT-KEMNAKER/HC/MOU/PELATIHAN/VI/2018/299 tanggal 2 Juli 2018 dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM melalui Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- c. bahwa Kesepakatan Bersama tersebut dalam huruf a, akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2021;

Paraf Pihak I 	Paraf Pihak II 
--	---

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang KESEPAKATAN BERSAMA tersebut dalam bentuk PERPANJANGAN KESEPAKATAN BERSAMA dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM calon karyawan PIHAK KEDUA yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kompetensi dan daya saing calon karyawan PIHAK KEDUA, melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi;
- b. penyusunan materi pelatihan dan asesmen pelatihan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana;
- d. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
- e. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi bagi calon karyawan PIHAK KEDUA.

PASAL 3
TARGET PESERTA

Target peserta pelatihan berbasis kompetensi bagi calon karyawan PIHAK KEDUA disesuaikan dengan paket yang masih tersedia di balai latihan kerja PIHAK KESATU sebagaimana yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan ditandatangani kemudian antara PIHAK KEDUA dengan balai latihan kerja.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab dalam:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi terhadap calon karyawan PIHAK KEDUA;
- b. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi terhadap calon karyawan PIHAK KEDUA yang dilakukan ditempat PIHAK KESATU dan/atau tempat lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:

- a. Melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan;
- b. Menyiapkan program pelatihan (materi pelatihan dan asesmen pelatihan);
- c. Menyiapkan tenaga pengajar/instruktur;
- d. Memfasilitasi tempat pelaksanaan *on the job* training; dan
- e. Menempatkan lulusan pelatihan sebagai karyawan PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi pada balai latihan kerja unit pelaksana teknis pusat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti melalui kerja sama antara unit teknis PARA PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu (02-07-2021) dan berakhir sampai dengan tanggal satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (01-07-2024) ("Jangka Waktu") dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya dalam hal:
- (i) apabila ternyata di kemudian hari terdapat ketentuan perundang- undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini;
 - (ii) Pihak lainnya melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini;
 - (iii) Pihak lainnya dilikuidasi atau dalam proses likuidasi.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk mengakhiri Perpanjangan Kesepakatan Bersama dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perpanjangan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara terhadap Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, sehingga keputusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.

- (4) Dalam hal Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan salah satu Pihak ataupun karena alasan lain, maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain sebagaimana sehubungan dengan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini ("**Pemberitahuan**") harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan Fax atau Pos tercatat atau melalui surat elektronik (*E-mail*) ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-52961311

Faximili : 021-52960546

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

Up : -

Jabatan : Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja Sama

PIHAK KEDUA:

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Alamat : Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9, Kelurahan
Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Alam Sutera, Kota
Tangerang, Provinsi Banten 15143

Telepon : 021 - 55755966

Faximili : 021 - 55774298

E-mail : antony.ginting@sat.co.id

Up : Antony Ginting

Jabatan : Recruitment and Selection Manager

- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima: (i) apabila dikirimkan langsung, pada saat diterima; atau (ii) apabila dikirimkan melalui pos tercatat, pada tanggal hari ke-3 (ketiga) setelah diposkan; atau (iii) apabila dikirimkan melalui Fax, pada saat ditransmisikan; atau (iv) telah muncul laporan terkirim.
- (3) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut. Segala resiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

PASAL 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan

dari Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar itikad baik untuk terciptanya hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

- (5) Perubahan dan/atau tambahannya dari Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Apabila ada ketentuan dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini yang batal demi hukum atau dibatalkan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan yang batal tersebut tidak akan mengakibatkan batalnya atau membatalkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dan Para Pihak berkewajiban untuk mengganti ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut dengan ketentuan lain yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dari ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut.
- (7) Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini tetap menjadi hak milik dari masing-masing Pihak dan PARA PIHAK dilarang menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Pihak lainnya tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini disebabkan karena adanya *force majeure*.

- (2) Yang dimaksud *force majeure* pada ayat 1 ini adalah suatu keadaan yang ada di luar kemampuan Pihak yang mengalami *force majeure* yaitu bencana alam, banjir, badai, yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai bencana alam, huru hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemi, dan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Tidak termasuk *force majeure*, hal-hal yang diakibatkan oleh kelalaian, kealpaan, kecerobohan dan/atau ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan oleh masing-masing Pihak.
- (3) Pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara lisan segera setelah mengalami *force majeure* dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak *force majeure* terjadi dengan memberikan penjelasan dan perkiraan dimulainya kembali pelaksanaan ketentuan Perpanjangan Kesepakatan Bersama. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya sebab *force majeure*, dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.
- (4) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *force majeure* akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

PASAL 13
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi yang berkaitan atau sehubungan dengan pelaksanaan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini serta memperlakukannya sebagai informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi")

yang tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun dari pemilik informasi. Informasi demikian mencakup tetapi tidak terbatas pada rencana usaha, data pelanggan, baik data perseorangan maupun kolektif, rencana pemasaran, data keuangan, data hukum, baik data yang tersimpan secara elektronik dapat dibaca oleh komputer atau mesin pembaca elektronik lainnya, serta data-data dan/atau informasi lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Larangan pengungkapan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengungkapan tersebut:
- a. telah diketahui atau telah dimiliki atau dapat diakses secara umum pada saat informasi atau diterima;
 - b. adalah atau menjadi pengetahuan umum tanpa melanggar hukum, kesalahan, kelalaian atau tindakan lainnya Pihak yang menerima Informasi;
 - c. dilakukan kepada instansi Pemerintah atau lembaga Negara yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini;
 - d. diperintahkan oleh badan peradilan atau arbitrase yang berhubungan dengan penegakan hukum; dan
 - e. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku untuk jangka waktu 1 tahun setelah Jangka Waktu Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 14

KESELURUHAN PERPANJANGAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini merupakan keseluruhan Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.

PASAL 15

PENUTUP

Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



UMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk

TRI WASONO SUNU

PIHAK KESATU,



BUDI HARTAWAN

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II